

**MASUKAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TENTANG  
JARINGAN UTILITAS**

Ali Rido  
Fakultas Hukum Universitas Trisakti  
E-mail: [alirido@trisakti.ac.id](mailto:alirido@trisakti.ac.id)  
Hp: 0817462306

**I. Masukan Terhadap Naskah Akademik**

1. Bab I Pendahuluan
  - a. Bagian Identifikasi Masalah: rumusan masalah nomor 5 tidak perlu dimasukkan karena telah terakomodir dalam rumusan masalah nomor 4. Sebagai konsekuensinya, maka pada Bagian Tujuan dan Kegunaan angka 5 pun harus ikut dihapus. (*lihat lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019*).
  - b. Bagian Metode: belum menguraikan hal pokok/inti dari metode. Bagian ini, tidak perlu menjelaskan kedudukan Perda dan asas-asas peraturan perundang-undangan, sehingga tidak *redundant* dengan Bab II yang seharusnya menguraikan terkait asas-asas yang digunakan dalam pembentukan Raperda. **Masukan:** adapun yang harus diuraikan, yaitu: 1), jenis penelitian; sumber data (*data primer atau sekunder?, tergantung jenis penelitiannya*); dan 3). Teknik pengumpulan dan analisis data.
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
  - a. Bagian huruf c: tidak perlu menguraikan permasalahan di negara atau daerah lain, karena Raperda ini akan dimanfaatkan oleh Pemda dan masyarakat DKI Jakarta, bukan negara seperti Inggris atau daerah seperti Bekasi dan lainnya. **Masukan:** uraikan permasalahan yang dihadapi masyarakat DKI Jakarta terkait dengan fasilitas utilitas, seperti

ketersediaan utilitas yang belum memadai dan lain sebagainya. (*lihat lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019*).

Terkait dengan kajian pada negara Inggris, China, dan USA maupun daerah Bekasi dan Depok pada bagian huruf c ini, dapat dijadikan/dibuatkan sub bab baru, misalnya dengan judul Kajian Perbandingan Dengan Negara Dan Daerah Lain.

### 3. Bab II Evaluasi Peraturan PUU

**Masukan:** Harus menguraikan terkait status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

### 4. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

a. Bagian huruf B Landasan Sosiologis: terlalu sederhana dalam menguraikan terkait fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat mengenai jaringan utilitas. **Masukan:** uraikan perkembangan masalah yang meliputi: 1). Regulasi yang belum memadai; 2). Peran aparatur pemerintah dan penegak Perda yang belum maksimal; dan 3). Budaya hukum masyarakat yang belum seluruhnya sadar hukum dalam pemanfaatan utilitas.

b. **Masukan:** Bagian huruf C Landasan Yuridis: Narasi pada Paragraph 4 s/d 7, sebaiknya dimasukkan pada Bagian huruf C karena memuat uraian terkait dengan fakta empiris.

### 5. Bab VI Penutup

Bagian A mengenai Kesimpulan, belum menyimpulkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. **Masukan:** harus menyimpulkan 5 (lima) hal pokok sesuai dengan Identifikasi Masalah pada Bab I, yaitu menyimpulkan: 1). Permasalahan yang dihadapi masyarakat DKI Jakarta dalam penyelenggaraan jaringan utilitas; 2). Kondisi eksisting regulasi yang

berlaku saat ini; 3). Uraian singkat mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; 4). Narasi singkat terkait sasaran, jangkauan dan arah pengaturan dari Raperda Jaringan Utilitas; dan 4). Uraian singkat terkait ruang lingkup materimuatan Raperda

## **II. Masukan Terhadap Ranperda (Aspek Formil dan Materiil)**

### 1. Bagian konsideran Menimbang

Catatan: Baru sebatas menguraikan fakta empiris dan landasan sosiologis.

#### **Masukan dan usulan untuk rumusan konsideran:**

- a. bahwa bahwa penyediaan fasilitas layanan umum, termasuk jaringan utilitas merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas, perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan dan penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu agar sesuai dengan penataan ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan dalam penyelenggaraan jaringan utilitas sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu **membentuk** Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Jaringan Utilitas (*lihat lampiran angka 27 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019*);

### 2. Bagian Mengingat (dasar hukum)

Catatan: Sistematika/urutan dasar hukum, harusnya pertama, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945. Kedua, undang-undang pembentukan daerah, dan UU Penda (*lihat lampiran angka 39 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019*). **Masukan dan usulan:**

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- c. ....dst.

### 3. Bab I Ketentuan Umum

Catatan: Belum memasukan materi muatan terkait asas, maksud, dan tujuan. Hal itu penting, sebagaimana ditegaskan dalam lampiran angka 98 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019. Selain itu, terkait asas juga telah diuraikan dalam NA Raperda. **Masukan dan usulan:**

Pasal ...

Pelaksanaan Jaringan Utilitas di Daerah didasarkan pada asas:

- a. keterpaduan;
- b. keberlanjutan;
- c. keadilan; dan
- d. perlindungan hukum.

*(lihat NA Raperda hlm. 26)*

Pasal ...

Pengaturan dan penataan Jaringan Utilitas di Dearah dimaksudkan dan ditujukan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan dan penggunaan Jaringan Utilitas di Daerah; dan
- c. mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2)

- a. Catatan: dapat menjadi peluang bagi Pemda untuk “lepas tanggungjawab” dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas secara terpadu. Hal ini kontradiktif dengan narasi dalam NA Raperda hlm. 67 bahwa negara (Pemda) bertanggungjawab dalam penyediaan pelayanan umum (jaringan utilitas). Harusnya, peran BUMD dan lainnya hanya sebagai *supporting organ*.
- b. **Masukan dan usulan**: perubahan rumusan dan penambahan 1 (satu) ayat, sehaingga sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan keterpaduan penempatan Jaringan Utilitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
- (2) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu dapat dilakukan melalui:
  - a. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha;
  - b. pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
  - c. hibah;
  - d. pelaksanaan kewajiban pemegang izin pemanfaatan ruang; atau
  - e. mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BUMD dapat membantu dalam penyediaan Sarana Jaringan Utilitas terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), harus dituangkan dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila perjanjian pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir,

maka kepemilikan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu beralih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

(6) Penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila jangka waktu pengelolaan telah berakhir kepemilikan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu beralih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

(7) Pelaksanaan penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu oleh Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

5. Bab IX Ketentuan Pidana c.q. Pasal 38

a. Terkesan memberikan delegasi blanko karena tidak menyebutkan pasti PUU mana yang diacu. Model demikian, tidak diperbolehkan (*lihat angka 118 dan 210 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019*). Di dalam NA Raperda hlm. 85, sejatinya telah disebutkan bahwa yang dijadikan rujukan ketentuan pidana hanya Pasal 69 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2007. Oleh karena itu, harusnya dirujuk langsung UU tersebut.

b. **Masukan dan usulan:** perubahan rumusan sebagai berikut:

Pasal 38

Setiap orang dan/atau Penyelenggara Utilitas yang dengan sengaja melakukan penempatan Jaringan Utilitas tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 31 dipidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

6. Rancangan Penjelasan pada angka romawi I (Umum)

Baru sebatas menguraikan latar belakang pembentukan Raperda, aspek sosiologis, dan yuridis. Disamping itu, uraiannya pun terlalu meluas sehingga kurang sesuai dengan pedoman angka 183 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 19 Tahun 2019.

**Masukan/usulan:** Uraikan secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Raperda yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Raperda.

Jakarta, 07 Februari 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Ali Rido**

Dosen FH Usakti/Masyarakat DKI Jakarta